



**WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 46 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA PASURUAN TAHUN 2014-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pasuruan Tahun 2014-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 33);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, Nomor 58 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA PASURUAN TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.

3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
10. Penanaman modal adalah segala bentuk penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Kota.
13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Kota.
14. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pasuruan yang selanjutnya disingkat RUPM adalah kebijakan dasar penanaman modal Kota Pasuruan Tahun 2014-2025.

BAB II FUNGSI DAN SISTEMATIKA RUPM

Pasal 2

- (1) RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal acuan bagi SKPD dan Pemerintah Kota dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal jangka panjang tahun 2014-2025.

- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal yang terdiri dari:
 - 1) perbaikan Iklim penanaman modal;
 - 2) mendorong persebaran penanaman modal;
 - 3) fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi baru dan terbarukan;
 - 4) penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - 5) pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - 6) pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
 - 7) promosi penanaman modal.
 - e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal yang terdiri dari:
 1. Fase I : Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
 2. Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
 3. Fase III : Pengembangan Industri Skala Besar; dan
 4. Fase IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.
 - f. Pelaksanaan.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RUPM

Pasal 4

- (1) BPPMPT mengidentifikasi dan menyusun prospektus potensi penanaman modal di Kota dan memasarkan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) BPPMPT mengupayakan realisasi penanaman modal dibantu Bappeda mengkoordinasikan lintas sektor dalam realisasi pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPM, BPPPT dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6.
- (3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh BPPPT dengan melibatkan SKPD terkait.
- (4) Pelaksanaan RUPM dievaluasi secara berkala oleh Kepala BPPPT dengan melibatkan SKPD terkait di Pemerintah Kota.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan Kepala BPPPT kepada Walikota.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 24 Desember 2014

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL KOTA PASURUAN TAHUN
2014-2025

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA PASURUAN TAHUN 2014-2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat kota Pasuruan sesuai potensi yang dimiliki. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global. Pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan modal yang cukup besar, yang dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas, terutama pihak swasta. Pembangunan ekonomi yang didalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi.

Arah pengembangan penanaman modal pada tingkat nasional diorientasikan pada peningkatan daya saing penanaman modal. Hal ini ditegaskan dalam visi penanaman modal nasional tahun 2010-2014, yaitu **“Terwujudnya Daya Saing Penanaman Modal Untuk Menunjang Kualitas Perekonomian Nasional”**. Dalam visi tersebut terkandung dua kata kunci, yaitu daya saing penanaman modal dan kualitas perekonomian nasional. Daya saing penanaman modal dinilai masih rendah yang akan menemui tantangan internal sekaligus persaingan eksternal yang makin menguat. Kualitas perekonomian nasional dimaknai sebagai capaian kinerja ekonomi nasional melalui peningkatan dan pemerataan penanaman modal serta peningkatan kontribusi penanaman modal terhadap pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Dengan demikian fokus arah dan strategi kebijakan adalah peningkatan daya saing penanaman modal.

Misi penanaman modal nasional adalah :

1. mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
2. meningkatkan harmonisasi dan koordinasi kebijakan serta pelaksanaan di bidang penanaman modal;
3. meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

Berdasarkan visi dan misi penanaman modal nasional diatas, dikembangkan rencana penanaman modal di Kota Pasuruan dengan menjabarkan visi penanaman modal nasional dalam konteks lokal. Oleh karena itu penyusunan visi pengembangan penanaman modal Kota Pasuruan harus dapat mensinergikan antara rencana pengembangan penanaman modal nasional dan arah pembangunan daerah, serta memperhatikan potensi yang ada, maka kebutuhan akan percepatan penanaman modal di Kota Pasuruan perlu diwujudkan dalam visi penanaman modal. Visi yang ditetapkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah **“Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Penanaman Modal dan Perizinan untuk Mencapai Pertumbuhan Investasi Sebesar 20% Pada Tahun 2015”**.

Kota Pasuruan akan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dalam arti suasana dan lingkungan kondusif bagi investor yang akan menanamkan modalnya di berbagai sektor ekonomi. Pemerintah Kota Pasuruan menjamin akan memberikan kemudahan bagi investor, meliputi pengurusan perizinan yang murah, mudah dan cepat dan adanya jaminan kepastian hukum terhadap investasi yang dilakukan. Selain itu, suasana yang kondusif juga meminimalkan gangguan terhadap investasi, seperti gangguan keamanan, demokrasi anarkis, dan pungutan biaya tinggi dari berbagai pihak, baik birokarasi maupun masyarakat umum.

Dalam mewujudkan visi penanaman modal, misi yang akan dijalankan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan, meliputi :

1. meningkatkan iklim yang kondusif melalui kemudahan akses lahan dan membangun komunikasi dengan dunia usaha bagi upaya peningkatan penanaman modal di Kota Pasuruan;
2. tersedianya infrastruktur yang memadai, baik infrastruktur fisik seperti jalan, sarana dan prasarana informasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain; maupun infrastruktur non fisik berupa regulasi yang melindungi masyarakat, mendorong iklim investasi, peningkatan kapasitas birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas; dan
3. meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Pasuruan dalam mendukung *good governance*.

Sementara itu tujuan yang ingin dicapai di bidang penanaman modal adalah :

1. meningkatkan infrastruktur yang memadai;
2. meningkatkan jumlah investor yang menanamkan modalnya di kota Pasuruan, baik dari dalam maupun luar Kota Pasuruan;
3. meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal;
4. meningkatkan pelayanan perizinan dan pengelolaan investasi;
5. meningkatkan kualitas aparatur pemerintah untuk menciptakan pelaksanaan *good governance*; dan
6. memudahkan investor memperoleh basis data investasi.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sasaran pengembangan penanaman modal di Kota Pasuruan meliputi :

1. meningkatnya jumlah investasi yang masuk ke Kota Pasuruan, baik Perusahaan Modal Asing maupun Perusahaan Modal Dalam Negeri;
2. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan;
3. menurunnya angka pengangguran di Kota Pasuruan;
4. menurunnya biaya perizinan investasi;
5. terciptanya iklim investasi yang kondusif;
6. meningkatnya informasi peluang investasi di Kota Pasuruan kepada calon investor;
7. meningkatnya kinerja aparatur pemerintah dalam merespon dan mendorong terciptanya iklim investasi; dan

8. meningkatnya profesionalisme kelembagaan yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebutuhan investor.

Dalam Rencana Umum Penanaman Modal ini dari proses *assessment* atas bidang yang potensial untuk dikembangkan dalam kegiatan penanaman modal di Kota Pasuruan, diperoleh sektor prioritas untuk investasi, yaitu :

1. sektor industri pengolahan, khususnya pada kegiatan industri meubel, logam dan makanan-minuman;
2. sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan
3. sektor jasa-jasa, khususnya jasa perorangan dan rumah tangga.

Sektor prioritas yang merupakan sektor potensial diharapkan akan mendorong sektor lain untuk dijadikan kegiatan investasi, sebab pada dasarnya investasi dapat dilakukan pada sektor manapun selama mendapatkan nilai tambah ekonomis dan bisnis. Selain itu sektor potensial dikembangkan terlebih dahulu sebagai arah untuk mendorong percepatan ekonomi agar visi pembangunan daerah dapat terwujud.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 33);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, Nomor 58 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14);
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 64);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kota Pasuruan adalah untuk menyusun dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat implementer terhadap perencanaan sektoral, sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait bidang penanaman modal.

Tujuan dari penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pasuruan adalah :

1. memberikan dasar bagi visi dan misi pengembangan penanaman modal di Kota Pasuruan.
2. mengidentifikasi arah kebijakan pengembangan penanaman modal di Kota Pasuruan dan;
3. merumuskan peta panduan pengembangan penanaman modal Kota Pasuruan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup wilayah kegiatan ini adalah Kota Pasuruan, seluas 36,58 Km² atau sebesar 3.658 Ha. Secara administratif terbagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Bugul Kidul, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Panggungrejo.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Umum Penanaman Modal Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagaimana sebagai berikut :

1. Pendahuluan;
2. Asas dan Tujuan;
3. Visi dan Misi;
4. Arah Kebijakan Penanaman Modal yang terdiri dari:
 - a. Perbaikan iklim penanaman modal;
 - b. Mendorong persebaran penanaman modal;
 - c. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi baru dan terbarukan;
 - d. Penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - e. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;

- f. Pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
 - g. Promosi penanaman modal.
5. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal yang terdiri dari:
- a. Fase I : Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
 - b. Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
 - c. Fase III : Pengembangan Industri Skala Besar; dan
 - d. Fase IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.
6. Pelaksanaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

A. ASAS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Kota Pasuruan berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum;
2. Keterbukaan;
3. Akuntabilitas;
4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. Kebersamaan;
6. Efisiensi berkeadilan;
7. Berkelanjutan;
8. Berwawasan lingkungan;
9. Kemandirian; dan
10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

B. TUJUAN

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Pasuruan;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha kota Pasuruan;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi kota Pasuruan;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III VISI DAN MISI

A. VISI

Dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal maka visi penanaman modal Kota Pasuruan adalah **“Terwujudnya Kota Pasuruan sebagai Kota Perdagangan, Industri dan Jasa yang Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Berkelanjutan”**.

B. MISI

Dalam mewujudkan visi penanaman modal daerah, misi yang akan dijalankan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan, meliputi :

1. Meningkatkan iklim yang kondusif melalui kemudahan akses lahan dan membangun komunikasi dengan dunia usaha bagi upaya peningkatan penanaman modal di Kota Pasuruan;
2. Tersedianya infrastruktur yang memadai, baik infrastruktur fisik seperti jalan, sarana dan prasarana informasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain; maupun infrastruktur non fisik berupa regulasi yang melindungi masyarakat, mendorong iklim investasi, peningkatan kapasitas birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas; dan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Pasuruan dalam mendukung *good governance*.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan Arah Kebijakan Penanaman Modal yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

- A. Perbaiki iklim penanaman modal;
- B. Mendorong persebaran penanaman modal;
- C. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi baru dan terbarukan;
- D. Penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- E. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- F. Pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
- G. Promosi penanaman modal.

Penjabaran Arah Kebijakan Penanaman Modal

- A. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;

Arah Kebijakan Iklim Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Penciptaan kepastian hukum dan perlindungan.
2. Penciptaan iklim yang kondusif, yang dilakukan dengan antara lain :
 - a. penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanam modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.

- b. penyelenggaraan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal oleh BPMPPT yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Walikota Pasuruan.
 - c. peningkatan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pasuruan dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada penanam modal. Hal ini akan memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
 - d. peningkatan upaya untuk menjadi fasilitator yang berorientasi pada pemecahan masalah baik kepada penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di wilayah Kota Pasuruan.
3. Penerapan kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* kepada pemerintah dan masyarakat sekitar di lokasi investasi.
4. Peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan.
- B. Mendorong persebaran penanaman modal yang berdasarkan visi penanaman modal daerah di sektor Industri, Perdagangan dan Jasa.
- 1. Kawasan sektor industri pengolahan, khususnya pada kegiatan industri meubel, logam dan makanan-minuman :
 - a. kawasan industri ringan diarahkan di Kelurahan Blandongan;
 - b. kawasan industri rumah tangga meubel diarahkan di Kelurahan Bukir, Randusari, Krapyakrejo, Sebani, Petahunan dan Gentong;
 - c. kawasan industri rumah tangga pengolahan logam diarahkan di Kelurahan Mayangan; dan
 - d. kawasan industri rumah tangga pengolahan tepung ikan diarahkan di Kelurahan Ngemplakrejo.
 - 2. Kawasan sektor perdagangan :
 - a. kawasan perdagangan diarahkan di Kelurahan Kebonsari, Kebonagung dan Gadingrejo; dan
 - b. kawasan hotel dan restoran diarahkan di Kelurahan Kebonsari dan Kandang sapi.
 - 3. Kawasan sektor jasa-jasa, khususnya jasa perorangan dan rumah tangga :
 - a. kawasan perkantoran diarahkan di Kelurahan Pekuncen;
 - b. kawasan wisata budaya diarahkan di Kelurahan Kelurahan Pohjentrek, Pekuncen, Kandang sapi, Trajeng, Karanganyar dan Kebonsari;
 - c. kawasan wisata buatan diarahkan di Kelurahan Bukir dan Randusari untuk kerajinan mebel; Kelurahan Mayangan untuk kerajinan logam serta Kelurahan Karanganyar untuk wisata belanja dan rekreasi; dan
 - d. kawasan wisata alam yaitu wisata bakau pada kawasan pesisir terutama di Kelurahan Mandaranrejo, Panggungrejo, Kepel dan Blandongan.
- C. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi baru dan terbarukan :
- 1. Pengembangan pertanian dan kehutanan melalui penguatan sumber daya manusia, penguatan usaha dan penguatan kondisi lingkungan.
 - 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan dan peningkatan produktivitas pertanian.
 - 3. Peningkatan pendapatan petani, perbaikan infrastruktur pendukung pertanian.
 - 4. Pemantapan mutu melalui pengembangan teknologi pertanian mulai hulu sampai hilir.

5. Pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan pada pembenahan sistem perikanan budidaya, pemberdayaan masyarakat pengolah/pengrajin ikan tradisional serta pelestarian lingkungan pesisir dan laut untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap dan budidaya.
 6. Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan Kota Pasuruan berupa Jalur Lintas Utara yang terbentang mulai Kelurahan Karangketug sampai dengan Kelurahan Blandongan Kota Pasuruan.
 7. Meningkatkan pasokan dan koneksi listrik ke perusahaan-perusahaan.
- D. Penanaman modal yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan :
1. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah pada sektor industri, transportasi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
 2. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
 3. Pengembangan ekonomi hijau (*green economics*);
 4. Pemberian kemudahan atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanam modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
 5. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi dari aspek hulu dan aspek hilir; dan
 6. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
- E. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
1. Peningkatan kelas, yaitu : usaha untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk naik kelas sehingga dapat berkembang dan pada akhirnya menjadi usaha yang lebih besar; dan
 2. Fasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah dengan mengadakan kemitraan (kerjasama) antara dua belah pihak dengan mengutamakan asas saling menguntungkan, kesetaraan dan keterbukaan.
- F. Pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif penanaman modal
- Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah.
1. Prinsip-prinsip pola umum pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagai berikut :
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. transparan;
 - d. sederhana;
 - e. berkeadilan; dan
 - f. perhitungan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2. Bentuk/jenis kemudahan dan/atau insentif penanaman modal oleh Pemerintah Daerah Kota Pasuruan,

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah Kota Pasuruan kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan berupa :

- a. berbagai kemudahan pelayanan perijinan melalui PTSP di bidang Penanaman Modal;
- b. pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah daerah Kota Pasuruan;
- c. bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan penanaman modal;
- d. fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah pelaksanaan penanaman modal;
- e. fasilitasi ketenagakerjaan dan hubungan industrial;
- f. fasilitasi penyediaan energi; dan
- g. fasilitasi penyediaan lahan.

Insentif penanaman modal yang dapat diberikan kepada penanam modal di Kota Pasuruan dapat berupa :

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian dana stimulan; dan/atau
- d. pemberian bantuan modal.

3. Kriteria penanaman modal yang mendapat kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal, maka penanam modal yang berhak mendapat kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan UMKM atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi dalam negeri.

G. Promosi penanaman modal

1. Pemanfaatan teknologi informasi

2. Penyelenggaraan promosi penanaman modal melalui :

- a. pameran;
- b. seminar;
- c. temu usaha;
- d. penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik; dan/atau
- e. media lainnya.

3. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan Pemerintah Kota Pasuruan dan/atau bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, perorangan dan/atau lembaga non pemerintah.

BAB V

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal disusun menjadi 4 (empat) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan. Adapun strategi yang dapat dilakukan yaitu :

- A. Fase I : Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
 1. Peningkatan kualitas pelayanan
Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :
 - a. pengoptimalan jumlah dan sarana prasarana serta data perijinan dan non perijinan yang akurat dalam mendukung kegiatan penanaman modal.
 - b. peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan kepastian hukum untuk kegiatan penanaman modal.
 - c. pengoptimalan dan peningkatan hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang dengan pihak ketiga atau *stakeholder* serta pengoptimalan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis.
 - d. menyusun sistem operasional kerja badan secara sistematis, efektif dan tepat waktu.
 - e. pengembangan sistem pelayanan perijinan *one stop service*.
 2. Peningkatan kualitas promosi
Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :
 - a. menyusun dan updating data serta mempromosikan data potensi melalui *WEB*.
 - b. peningkatan dan kualitas promosi ke daerah lain
 - c. menyempurnakan mekanisme dan prosedur perizinan, monitoring serta evaluasi secara komprehensif.
 - d. pelayanan sarana informasi dan pengaduan perizinan.
 - e. pameran promosi potensi dan peluang investasi dalam negeri.
 3. Pemetaan dan optimalisasi data potensi sumber daya daerah
Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :
 - a. pengoptimalan pemanfaatan teknologi dan data base potensi investasi dan perizinan.
 - b. menyusun data base potensi sumber daya daerah sehingga dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan (*multi stakeholder*).
 4. Peningkatan realisasi investasi
Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :
 - a. melakukan penyempurnaan regulasi penyelenggaraan penanaman modal.
 - b. kerja sama di bidang investasi antar kabupaten/kota.
 - c. *updating* data potensi investasi yang berada di Kota Pasuruan.
 - d. penyusunan profil investasi Kota Pasuruan.
 - e. pendataan sumber daya dan sarana prasarana yang dapat menarik investor.
 - f. *upload* data sumber daya dan sarana prasarana yang mendukung minat investor untuk menanamkan modal di Kota Pasuruan.

- B. Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
5. Fokus pengembangan pada sektor bangunan/infrastruktur dan energi
Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :
- a. pembaharuan peraturan perundang-undangan yang terkait pembangunan infrastruktur dan energi.
 - b. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk pengimplementasian kebijakan energi nasional.
 - c. penyiapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi riil di masa mendatang.
 - d. difokuskan pada Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) : pembangunan jalan tol, transportasi pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri dalam negeri dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- C. Fase III : Pengembangan Industri Skala Besar;
6. Penguatan *tradeable* sektor dan UMKM sektor industri logam, mebel serta jasa.
Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :
- a. pengembangan industri kecil dan menengah yang memiliki prospek kedepan yang cukup signifikan.
 - b. pengoptimalan pertumbuhan ekonomi dengan melihat potensi dan kondisi eksisting terutama pada sektor perdagangan, industri dan jasa.
 - c. penyusunan studi kelayakan dan kajian strategis pengembangan industri.
 - d. sosialisasi peluang investasi sektor industri.
 - e. kerjasama untuk pemasok bahan baku industri.
 - f. pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan industri.
 - g. penyusunan Peraturan Daerah terkait pengembangan UMKM, industri kecil mebel serta jasa.
 - h. promosi/pameran hasil kerajinan dan potensi investasi di bidang UMKM.
- D. Fase IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.
7. Fokus pengembangan investasi pada pelabuhan dan wisata marina plus-plus
Rencana program/rencana aksi yang dapat dilakukan adalah :
- a. pengembangan sektor jasa yang memiliki potensi yang cukup signifikan yaitu jenis wisata yang dapat dikembangkan secara intensif yaitu budaya dan religi, wisata kerajinan, wisata alam dan wisata buatan.
 - b. penyusunan studi kelayakan di bidang pariwisata.
 - c. pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung pengembangan pariwisata utamanya pelabuhan dan wisata marina plus-plus.
 - d. penyusunan rencana induk pariwisata di Kota Pasuruan.

BAB VI
PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, Rencana Umum Penanaman Modal memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut :

Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Kota Pasuruan untuk menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal.

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI